



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/104/SK/VII/2009

TENTANG

**PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA ASOSIASI MEDIATOR
INDONESIA (AMINDO) SEBAGAI PENYELENGGARA
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa;
 - b. Bahwa bagi Mahkamah Agung RI, mediasi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di Pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar proses pengadilan;
 - c. Bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
 - d. Bahwa untuk menjadi mediator yang bukan hakim diperlukan sertifikat sebagai mediator;
 - e. Bahwa mediator dalam proses Pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim, sedangkan mediasi di luar proses peradilan dilakukan oleh mediator;

- f. Bahwa sertifikat mediator diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 52/WKMA.NY/XI/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 tentang dukungan terhadap Program Kerja Asosiasi Mediator Indonesia;
- h. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 56/PAN.2/II/2009 tertanggal 12 Pebruari 2009 , tentang Pemberian Izin kepada Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Mediator Indonesia untuk melaksanakan pendidikan Mediator;
- i. Bahwa ***Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO)*** diberikan akreditasi sebagai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan mediasi yang menyiapkan mediator.

- Mengingat :**
- 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) staatblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg) Staadblad 1927 Nomor 227;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan akreditasi kepada ***Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO)*** sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mediasi;
- KEDUA** : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri;
3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.